

## ANALISIS KRITIS OPINI SYARIAH TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Berliana Putri<sup>1</sup>, Nur Amelia<sup>2\*</sup>, Iskandar<sup>3</sup>, Nala Amalia<sup>4</sup>, Lismawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email Korespondensi: [amelianur578@gmail.com](mailto:amelianur578@gmail.com),

### ABSTRACT

*This study aims to critically analyze sharia opinion on crypto assets from a sharia economic perspective, specifically in assessing the legality of their use based on the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in muamalah (Islamic transactions). The method used is a literature study with a qualitative-descriptive approach, examining various secondary sources such as fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), the results of the Bahtsul Masail forum, scientific journals, and the opinions of contemporary scholars. The results show that there are differences of opinion among scholars. Some scholars prohibit the use of crypto assets because they are considered to contain elements of gharar (uncertainty), maysir (speculation or gambling), and lack a clear underlying asset. However, others permit crypto assets as long as they are used as commodities (sil'ah), not as a means of payment, and do not involve elements of fraud or deception. Therefore, from a sharia economic perspective, crypto assets can be considered halal if they meet the criteria of benefit, clear ownership, and are subject to strict regulations to prevent practices that conflict with sharia principles.*

**Keywords:** *Crypto Assets, Sharia Opinion, Islamic Economic*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis opini syariah terhadap aset kripto dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya dalam menilai legalitas penggunaannya berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu mengkaji berbagai sumber sekunder seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil forum Bahtsul Masail, jurnal ilmiah, serta pendapat para ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan penggunaan aset kripto karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta tidak memiliki underlying asset yang jelas. Namun, sebagian lainnya memperbolehkan aset kripto selama digunakan sebagai komoditas (sil'ah), bukan alat pembayaran, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi syariah, aset kripto dapat dianggap halal jika memenuhi kriteria manfaat, kepemilikan yang jelas, dan berada di bawah regulasi yang ketat untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Aset Kripto, Opini Syariah, Ekonomi Islam*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia keuangan, salah satunya adalah hadirnya aset digital atau yang lebih dikenal dengan *cryptocurrency*. Aset ini banyak menarik perhatian masyarakat dunia karena menjanjikan kemudahan transaksi lintas negara serta potensi keuntungan investasi yang tinggi. Bitcoin, Ethereum, dan berbagai jenis aset kripto lainnya telah menjadi instrumen baru dalam sistem ekonomi global. Di tengah maraknya penggunaan *cryptocurrency*, muncul

berbagai pandangan pro dan kontra, termasuk dalam konteks hukum Islam yang menjadi pedoman hidup umat Muslim (Tambun & Putuhena, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) sangat dilarang (Apriliani et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan aset kripto menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam mengenai status kehalalan dan legalitas penggunaannya. Banyak pihak yang menilai bahwa kripto memiliki unsur spekulatif tinggi, tidak memiliki bentuk fisik, serta tidak diawasi oleh otoritas resmi, sehingga cenderung tidak memenuhi prinsip keuangan syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan resmi di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur gharar dan dharar serta bertentangan dengan regulasi negara, khususnya Undang-Undang tentang mata uang. Meski demikian, sebagian ulama masih memberikan ruang terbuka bagi aset kripto sebagai komoditas atau kekayaan, bukan sebagai alat pembayaran. Inilah yang kemudian membuka ruang diskusi lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya kedudukan kripto dalam sistem ekonomi syariah (Atmojo & Fuad, 2023).

Opini syariah terhadap *cryptocurrency* sangat beragam, tergantung pada pendekatan fiqih dan maqashid syariah yang digunakan. Beberapa kalangan ulama menganggap bahwa aset kripto bisa dibolehkan selama tidak digunakan untuk spekulasi murni dan memiliki underlying asset serta manfaat yang jelas. Dengan kata lain, *cryptocurrency* bisa dikategorikan sebagai mal (harta) jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam fiqih muamalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kritis terhadap opini-opini tersebut guna menilai apakah aset kripto benar-benar bisa diterima dalam sistem ekonomi syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap opini-opini syariah mengenai aset kripto dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus utama pembahasan mencakup dasar-dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menentukan kehalalan atau keharaman aset kripto, perbandingan pandangan dari berbagai otoritas keagamaan, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif mengenai legalitas dan etika penggunaan *cryptocurrency* di tengah kemajuan teknologi finansial global saat ini.

## LITERATUR REVIEW

Aset kripto dalam perspektif ekonomi syariah telah menjadi topik yang cukup hangat dibahas dalam beberapa literatur akademik dan fatwa keagamaan. Salah satu rujukan utama adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 133 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar. MUI menilai bahwa sifat spekulatif dan volatilitas tinggi dalam kripto sangat rawan menimbulkan kerugian dan tidak sesuai dengan maqashid syariah. Fatwa ini menjadi dasar hukum yang paling kuat digunakan di Indonesia dalam menilai legalitas kripto dari perspektif syariah.

Beberapa kajian akademik memberikan pandangan yang lebih moderat. Menurut (Hartono & Budiarsih, 2022) aset kripto masih dapat dikategorikan sebagai "mal" atau harta dalam fiqih, asalkan tidak digunakan sebagai alat tukar dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan. Kajian ini menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* dapat diperjualbelikan sebagai komoditas digital selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adanya manfaat, kepemilikan yang sah, dan kejelasan transaksi. Pandangan ini menunjukkan adanya celah penerimaan kripto sebagai instrumen investasi yang diperbolehkan secara terbatas. Selain itu,

studi oleh (Feliks, 2022) menguraikan bahwa ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi kripto muncul akibat tidak adanya wujud fisik, fluktuasi nilai yang ekstrem, dan keterbatasan regulasi. Mereka menggarisbawahi pentingnya adanya pengawasan dari pemerintah, seperti melalui BAPPEBTI, untuk mengatur pasar kripto agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dengan regulasi yang jelas dan perlindungan terhadap konsumen, risiko gharar dan maysir dapat ditekan seminimal mungkin.

Literatur lain yang perlu dicermati adalah pendapat dari (Krisnawangsa et al., 2021) yang menyatakan bahwa kripto bisa diperbolehkan selama tidak digunakan untuk spekulasi dan memiliki underlying asset. Ini sejalan dengan pendapat beberapa ulama kontemporer yang menekankan pentingnya melihat manfaat dan konteks penggunaan teknologi dalam ekonomi modern. Mereka menyarankan bahwa larangan terhadap kripto tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada konteks dan mekanisme penggunaannya. Literatur menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam antara pendekatan konservatif dan progresif dalam memahami hukum *cryptocurrency*. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai aset kripto dalam ekonomi syariah masih sangat dinamis dan memerlukan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek fiqih, ekonomi, dan teknologi secara menyeluruh.

## METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil diskusi ulama seperti *Bahtsul Masa'il*. Data yang dikaji bersifat sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta referensi digital terpercaya seperti Google Scholar, laman resmi lembaga keagamaan, dan jurnal-jurnal ekonomi syariah. Peneliti berusaha mengidentifikasi dan membandingkan berbagai opini ulama dan ahli ekonomi syariah mengenai status hukum *cryptocurrency* dalam Islam, baik sebagai mata uang maupun aset digital. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan sintesis yang adil dan berimbang dari berbagai sudut pandang syariah terhadap aset kripto, serta memberikan rekomendasi terhadap praktik penggunaannya dalam ekonomi Islam kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Cryptocurrency* (Aset Kripto)

Memahami apa itu *cryptocurrency* atau mata uang kripto di era digital bukan hal yang mudah, terutama untuk orang awam. Namun demikian, kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan karena nilai yang ada pada *cryptocurrency* terus mengalami peningkatan secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset (Wisnu & Dharmawan, 2021). Mata uang kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, eos, tron. Mata uang kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral.

Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan blockchain untuk menjamin keamanan dan keabsahan transaksi (Siregar et al., 2024). Aset ini tidak berwujud secara fisik, tetapi memiliki nilai tukar yang dapat diperjualbelikan secara global melalui platform digital. Contoh aset kripto yang paling dikenal adalah Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perspektif

ekonomi syariah, aset kripto dipertimbangkan sebagai mal (harta) jika memiliki manfaat yang jelas, dapat dimiliki, dan dipertukarkan secara halal. Oleh karena itu, legalitas dan kehalalannya sangat bergantung pada tujuan penggunaan serta mekanisme transaksi yang digunakan.

### **Sejarah Aset Kripto**

*Cryptocurrency*, atau mata uang kripto, adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan dan pengelolaan transaksi (Wisnu & Dharmawan, 2021). Bitcoin, yang diluncurkan pada 2009 oleh individu atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, adalah mata uang kripto pertama yang sukses. Sejak itu, ribuan mata uang kripto lainnya telah muncul, seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Awalnya, kripto currency diciptakan untuk memberikan alternatif desentralisasi terhadap sistem perbankan tradisional, memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara. Blockchain, teknologi di balik kripto currency, memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara transparan dan aman.

Perkembangan awal uang digital berbasis kriptografi dimulai pada tahun 1983 oleh David Chaum dengan konsep *ecash*, yang kemudian diimplementasikan menjadi *Digicash* pada 1995. Teknologi ini memungkinkan transaksi digital anonim tanpa dapat dilacak oleh pihak ketiga, termasuk bank atau pemerintah. Pada tahun-tahun berikutnya, konsep uang digital semakin berkembang, seperti *b-money* oleh Wei Dai dan *bit gold* oleh Nick Szabo yang memperkenalkan sistem berbasis bukti kerja (*proof-of-work*). Hal Finney kemudian menyempurnakan konsep ini yang menjadi dasar bagi terciptanya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai mata uang kripto terdesentralisasi pertama.

Bitcoin menggunakan algoritma SHA-256 sebagai skema *proof-of-work* untuk mencatat transaksi secara aman dalam jaringan blockchain. Setelahnya, muncul berbagai *cryptocurrency* lainnya seperti Namecoin, Litecoin, dan Peercoin, masing-masing membawa inovasi tersendiri seperti penggunaan DNS terdesentralisasi dan kombinasi sistem *proof-of-work* dan *proof-of-stake*. Pemerintah Inggris pun mulai menaruh perhatian dengan melakukan studi tentang potensi dan regulasi *cryptocurrency* dalam perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peningkatan perhatian global terhadap keberadaan dan peran mata uang digital dalam sistem keuangan modern (Ardiyansyah et al., 2024).

*Cryptocurrency* bersifat desentralisasi, artinya tidak ada otoritas pusat yang mengatur transaksi, melainkan berlangsung secara *peer-to-peer* dan tercatat dalam sistem blockchain. Proses pencatatan dilakukan oleh penambang yang mendapatkan imbalan dalam bentuk mata uang digital. Menurut Jan Lansky, sistem *cryptocurrency* memiliki enam karakteristik utama, antara lain tidak bergantung pada otoritas pusat, menggunakan sistem kriptografi untuk membuktikan kepemilikan, serta memungkinkan penciptaan unit baru dengan syarat tertentu. Sistem ini juga memastikan validitas transaksi dan mencegah duplikasi transfer melalui konsensus jaringan.

### **Jenis Cryptocurrency yang Beredar Saat Ini**

*Cryptocurrency* sebenarnya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an, namun baru mendapat perhatian luas dari masyarakat global sekitar sepuluh tahun terakhir. Popularitasnya meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih efisien dan terdesentralisasi. Saat ini, terdapat ribuan jenis mata uang kripto yang beredar secara global. Beberapa yang paling dikenal dan digunakan antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, serta Bitcoin sebagai pelopor dan yang paling populer di antara semuanya.

Bitcoin, sebagai mata uang kripto pertama yang sukses, diciptakan oleh seorang anonim atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Salah satu karakteristik utama Bitcoin adalah jumlahnya yang terbatas, yakni hanya 21 juta koin, sesuai

dengan protokol yang telah ditetapkan sejak awal. Proses penambangan Bitcoin dilakukan secara bertahap dan diperkirakan baru akan mencapai jumlah maksimal tersebut pada tahun 2140. Keterbatasan ini membuat Bitcoin berbeda dengan mata uang fiat yang bisa dicetak tanpa batas oleh bank sentral, sehingga dianggap lebih tahan terhadap inflasi.

Selain itu, transaksi Bitcoin dapat dilakukan secara langsung antara pengguna melalui jaringan komputer tanpa perlu perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Sistem ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan privat. Penambang Bitcoin juga memiliki keuntungan karena sistem blockchain membuatnya hampir mustahil untuk dipalsukan atau dimanipulasi. Hal ini menjadikan *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, sebagai alternatif sistem keuangan modern yang dianggap lebih aman dan transparan dibandingkan dengan sistem konvensional yang bergantung pada otoritas pusat (Huda et al., 2023).

### **Mekanisme Transaksi**

Setelah memahami konsep dasar *cryptocurrency*, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara kerja transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital ini. Salah satu kelebihan utama dari *cryptocurrency* adalah fleksibilitasnya yang sangat tinggi. Transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Pengguna hanya membutuhkan perangkat seperti smartphone atau komputer yang terhubung ke internet. Dengan koneksi tersebut, transaksi bisa langsung dilakukan secara peer-to-peer tanpa perantara seperti bank. Prosesnya cepat dan efisien, bahkan bisa selesai dalam hitungan menit. Hal ini menjadikan *cryptocurrency* sebagai alternatif sistem keuangan digital yang sangat praktis di era modern.

Dalam praktiknya, setiap transaksi yang dilakukan melalui *cryptocurrency* melibatkan dua pihak, yaitu pengirim dan penerima. Pengirim akan menentukan jumlah yang akan dikirim, kemudian sistem akan mencatat detail transaksi tersebut. Sebelum transaksi dikirim, harus ada tanda tangan digital dari pengirim menggunakan kunci pribadi (*private key*) sebagai bentuk otentikasi. Setelah diverifikasi oleh jaringan blockchain, transaksi tersebut dianggap sah dan langsung disimpan dalam sistem. Catatan transaksi ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah oleh siapa pun. Karena bersifat terenkripsi dan tersebar di banyak komputer, sistem ini sangat sulit untuk diretas atau dipalsukan. Itulah mengapa keamanan dalam *cryptocurrency* sangat tinggi dan dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia.

Namun, sifat permanen dari transaksi ini juga menjadi perhatian penting bagi pengguna baru. Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman atau salah alamat, maka transaksi tersebut tidak bisa dibatalkan. Tidak ada lembaga atau pihak ketiga yang bisa membantu membatalkan atau mengembalikan dana yang sudah dikirim. Oleh karena itu, pengguna harus benar-benar teliti sebelum melakukan transaksi dengan mata uang kripto. Memastikan kembali jumlah, alamat tujuan, dan keaslian platform sangat diperlukan agar tidak terjadi kerugian. Khusus bagi pemula, disarankan untuk memahami risiko dan tata cara penggunaan yang aman terlebih dahulu. Sikap bijak dan penuh kehati-hatian sangat penting agar tidak menjadi korban dari kesalahan atau penipuan di dunia *cryptocurrency* (Disemadi & Delvin, 2021).

### **Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam**

*Cryptocurrency* memiliki nilai yang tidak stabil karena harganya bisa naik dan turun tergantung tren yang sedang berlangsung. Ketidakstabilan ini menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan yang menyebabkan sebagian ulama menganggap *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang haram. Gharar dalam konteks Islam adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Hal ini menjadi dasar banyak ulama mempertanyakan legalitas *cryptocurrency* dalam hukum Islam. Meskipun begitu, diskusi dan

kajian tentang status hukum kripto terus dilakukan oleh berbagai lembaga dan tokoh agama. Salah satunya adalah forum Bahtsul Masa'il yang diselenggarakan oleh Islamic Law Firm dan Wahid Foundation.

Dalam pertemuan Bahtsul Masa'il, sejumlah ulama dan kyai menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, aset kripto dipandang sebagai kekayaan (mal) dalam perspektif fiqih, sehingga jika dicuri atau dirusak, maka ada sanksi atau kewajiban ganti rugi. Kedua, karena kripto termasuk kekayaan, maka boleh dipertukarkan selama tidak mengandung unsur gharar. Namun, ada perbedaan pandangan di antara para ulama, sebagian mengharamkan karena volatilitas tinggi dianggap sebagai bentuk spekulasi. Ketiga, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan transaksi aset kripto tanpa pengetahuan yang cukup. Keempat, pemerintah didorong untuk membuat regulasi ketat guna mencegah penyalahgunaan, seperti yang telah dilakukan melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun ada volatilitas tinggi, selama tidak ada unsur gharar, sebagian ulama membolehkan transaksi kripto. Namun tetap disarankan untuk memahami risikonya terlebih dahulu.

Yenny Wahid sebagai inisiator Bahtsul Masa'il menyampaikan bahwa sebagian ulama menghalalkan kripto karena bebas dari riba dan menggunakan sistem blockchain yang transparan. Namun, ia juga mengakui adanya unsur ketidakpastian yang tinggi sehingga menyerupai perjudian. Oleh karena itu, kripto dinilai halal sebagai komoditas (sil'ah), bukan sebagai alat tukar atau mata uang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan fatwa pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 pada November 2021. MUI menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, kripto yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, memiliki underlying asset, manfaat jelas, dan tidak spekulatif dapat diperjualbelikan secara sah. Dalam hal ini, aspek maslahat, kepastian, dan kebermanfaatannya menjadi penentu keabsahan menurut hukum Islam.

Menurut (Rahman & Safitri, 2020), Islam tidak menolak kemajuan teknologi, namun harus tetap memperhatikan maslahat. Ia menilai bahwa transaksi kripto mengandung gharar karena tidak memberikan kepastian dan sulit dipertanggungjawabkan. Transaksi ini dianggap menyerupai perjudian karena sifatnya untung-untungan, di mana satu pihak bisa sangat untung dan pihak lain sangat rugi. Maka dari itu, kripto dipandang mengandung unsur manipulatif. Bank Indonesia pun menyebut transaksi kripto sebagai gambling transaction karena spekulasi yang tinggi. MUI menyatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai uang virtual hukumnya haram untuk dijadikan alat pembayaran. Namun, jika digunakan sebagai komoditas yang memenuhi syarat syar'i, maka diperbolehkan.

*Cryptocurrency* sebagai aset komoditas dapat diperjualbelikan secara sah jika memenuhi syarat seperti memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, dan hak milik yang dapat diserahkan ke pembeli. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka aset kripto dianggap sah menurut hukum Islam. Aset kripto berbeda dengan uang digital di ATM yang memiliki bukti fisik seperti buku tabungan. Dalam kripto, semua bentuk transaksi digital tidak memiliki jaminan fisik, sehingga jika terjadi kerugian, tidak ada pihak yang bisa membantu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk memiliki pemahaman yang cukup dan tidak sekadar ikut-ikutan tren. Regulasi dan edukasi menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kehalalan penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif Islam (Habiburrahman & Atsar, 2022).

### **Analisis Kritis Opini Syariah Terhadap Aset Kripto dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Opini syariah terhadap aset kripto dalam perspektif ekonomi syariah menimbulkan perdebatan karena kripto sebagai aset digital tidak memenuhi seluruh syarat sebagai alat tukar menurut prinsip-prinsip Islam. Dalam ekonomi syariah, sebuah transaksi harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba. *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin,

dianggap tidak stabil dan sangat spekulatif sehingga rawan mengandung unsur gharar dan maysir. Oleh karena itu, banyak ulama dan lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa penggunaan kripto sebagai alat pembayaran hukumnya haram karena bertentangan dengan ketentuan syariat dan hukum positif di Indonesia (UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang). Namun, sebagian ulama membolehkan kripto sebagai komoditas atau aset (*mal*) jika memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, yaitu memiliki nilai, manfaat, kepemilikan yang jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak (Rizieq & Baidhowi, 2025).

Meskipun kripto mengandung risiko tinggi karena volatilitasnya, ekonomi syariah tidak menolak inovasi teknologi secara mutlak. Dalam perspektif maqashid syariah, segala sesuatu yang membawa maslahat (kebaikan) dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dapat diterima. Teknologi seperti blockchain bahkan bisa menjadi solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan dan efisien. Namun, syarat utamanya adalah penggunaan kripto harus diarahkan pada hal yang produktif dan tidak mengandung spekulasi ekstrem. Jika hanya digunakan untuk jual beli untung-untungan, maka transaksi tersebut dekat dengan praktik perjudian yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi pengguna dan pelaku pasar kripto untuk memahami dengan baik sistem dan risiko yang ada agar tidak terjebak dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Akbar & Huda, 2022).

Selain itu, regulasi dari pemerintah dan lembaga syariah juga memegang peranan penting untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Dalam konteks Indonesia, kripto telah diakui sebagai komoditas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), namun bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Maka dari itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu digencarkan agar tidak sembarangan dalam berinvestasi pada aset digital. Ekonomi syariah mendorong agar transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, meskipun aset kripto tidak sepenuhnya dilarang, penggunaannya harus dikaji secara hati-hati dengan tetap mengedepankan nilai-nilai syariah agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kritis terhadap berbagai opini syariah mengenai aset kripto, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi syariah masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan kripto jika digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan tidak memiliki wujud fisik atau dasar nilai yang jelas. Namun, di sisi lain, sebagian ulama memandang bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya manfaat yang jelas, transparansi, dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Dengan kata lain, *cryptocurrency* diperbolehkan dalam Islam apabila diposisikan sebagai *crypto asset* atau komoditas digital yang sah secara fiqh dan diawasi oleh regulasi yang ketat dari pemerintah. Oleh karena itu, kehati-hatian dan pemahaman yang utuh terhadap karakteristik serta risiko kripto menjadi sangat penting bagi umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

## REFERENSI

- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 747–756.
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*

- (*JIMPA*), 3(1), 113–124.
- Ardiyansyah, T., Saputra, I., Kinanti, T., Rahmanda, K. A., & Hasan, A. (2024). Analisis Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Tukar Di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam. *Sosio E-Kons*, 16(1), 9–19.
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164.
- Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 697–706.
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132–146.
- Huda, N., Lake, Y., & Sitorus, D. R. H. (2023). Strategi Investasi Pada Aset Cryptocurrency. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 49–53.
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, C. T. A., Adhyaksa, M. D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica*, 13(1), 1–15.
- Rahman, M. F., & Safitri, R. (2020). *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rizieq, M., & Baidhowi, B. (2025). Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 61–72.
- Siregar, D., Wahyuni, S., Surbakti, N. E. B., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. (2024). Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 98–111.
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1(1), 33–57.
- Wisnu, A. A. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(1), 66–80.